







STANDAR PENELITIAN



STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR
YAYASAN PERAWAT SULAWESI SELATAN

	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Kode : LPM/STPNL/STIKES-PNK/2023
		Tanggal : 19 Juni 2023
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 33

STANDAR HASIL PENELITIAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka. LPM		22 Mei 2023
Pemeriksaan	Ns. Thabran Talib, SKM, S.Kep., MARS	Ka. LPPM		2 Juni 2023
Persetujuan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		7 Juni 2023
Penetapan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		19 Juni 2023
Pengendalian	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka.LPM		21 Agustus 2023






1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI</p> <p>Menjadi Institusi Pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan kompetitif di tingkat Nasional.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu dengan metode hybrid untuk menghasilkan lulusan dan kompeten 2. Mengembangkan penelitian terkini berbasis evidence dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat 4. Menyelenggarakan tata kelola yang profesional (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal terhadap mutu kegiatan penelitian yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Ketua LPPM 3. Ketua Prodi 4. Dosen 5. Mahasiswa
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. 2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKES bersama Ketua LPPM menyusun dan merumuskan standar hasil penelitian. 2. Ketua LPPM bersama ketua Prodi, mengarahkan Hasil penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta

		<p>meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ketua LPPM dan Ketua Prodi Menyusun dan merumuskan renstra dan renop penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian 4. Ketua LPPM dan ketua Prodi Menyusun dan merumuskan panduan penelitian kepada sivitas STIKES Panakkukang 5. Dosen dan Mahasiswa melaksanakan penelitian melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 6. Dosen dan Mahasiswa menghasilkan penelitian dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di STIKES Panakkukang. 7. Dosen dan Mahasiswa menghasilkan penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan standar hasil penelitian 2. Menetapkan renstra dan renop penelitian 3. Menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi sivitas STIKES Panakkukang. 4. Mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para sivitas STIKES Panakkukang 5. Menyelenggarakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para sivitas STIKES Panakkukang. 6. Menetapkan indikator-indikator kinerja penelitian 7. Menyelenggarakan monitoring evaluasi untuk pemantauan. 8. Melakukan evaluasi pelaksanaan standar minimal setahun sekali.
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen renstra dan renop penelitian 2. Tersedianya buku panduan penelitian STIKES Panakkukang 3. Tersedianya dokumen Publikasi hasil penelitian pada Jurnal lokal, Nasional Internasional 4. Tersedianya dokumen Publikasi hasil penelitian pada Forum Ilmiah. 5. Tersedianya dokumen Publikasi hasil penelitian dalam bentuk Buku Monograf dan atau Buku Referensi 6. Tersedianya dokumen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diperoleh dari hasil penelitian. 7. Tersedianya dokumen hasil audit/evaluasi pelaksanaan standar

9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
----	-----------	--


	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Kode : LPM/STPNL/STIKES-PNK/2023
		Tanggal : 19 Juni 2023
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 6 dari 33

STANDAR ISI PENELITIAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR






Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka. LPM		22 Mei 2023
Pemeriksaan	Ns. Thabran Talib, SKM, S.Kep., MARS	Ka. LPPM		2 Juni 2023
Persetujuan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		7 Juni 2023
Penetapan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		19 Juni 2023
Pengendalian	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka.LPM		21 Agustus 2023

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI</p> <p>Menjadi Institusi Pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan kompetitif di tingkat Nasional.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu dengan metode hybrid untuk menghasilkan lulusan dan kompeten Mengembangkan penelitian terkini berbasis evidence dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian Menyelenggarakan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat Menyelenggarakan tata kelola yang profesional (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	Standar isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan yang berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru, inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> Ketua STIKES Ketua Prodi Ketua LPPM Dosen Mahasiswa
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> Standar isi penelitian STIKES Panakkukang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian Penelitian dasar berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> Ketua STIKES bersama Ketua LPPM menyusun dan merumuskan standar isi penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian untuk penelitian dasar dan penelitian terapan. Ketua LPPM dan Ketua, menyusun dan merumuskan materi pada penelitian dasar yang

		<p>berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru</p> <p>3. Ketua LPPM dan Ketua Prodi, menyusun dan merumuskan materi pada penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p>
6.	Strategi	<p>1. Menetapkan standar isi penelitian</p> <p>2. Menetapkan materi penelitian dasar dan penelitian terapan.</p> <p>3. Menyelenggarakan sosialisasi tentang materi penelitian dasar dan terapan untuk para sivitas STIKES Panakkukang</p> <p>4. Menyelenggarakan monitoring evaluasi untuk pemantauan.</p> <p>5. Melakukan evaluasi pelaksanaan standar minimal setahun sekali.</p>
7.	Indikator	<p>1. Tersedianya dokumen standar isi penelitian</p> <p>2. Tersedianya dokumen materi penelitian dasar berupa penjelasan atau penemuan dari suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru</p> <p>3. Tersedianya dokumen penelitian terapan berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Masyarakat, dunia usaha dan/industry.</p> <p>4. Tersedianya dokumen audit/evaluasi pelaksanaan standar</p>
8.	Referensi	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>

	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Kode : LPM/STPNL/STIKES-PNK/2023
		Tanggal : 19 Juni 2023
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 11 dari 33


STANDAR PROSES PENELITIAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka. LPM		22 Mei 2023
Pemeriksaan	Ns. Thabran Talib, SKM, S.Kep., MARS	Ka. LPPM		2 Juni 2023
Persetujuan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		7 Juni 2023
Penetapan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		19 Juni 2023
Pengendalian	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka.LPM		21 Agustus 2023






1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI</p> <p>Menjadi Institusi Pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan kompetitif di tingkat Nasional.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu dengan metode hybrid untuk menghasilkan lulusan dan kompeten Mengembangkan penelitian terkini berbasis evidence dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian Menyelenggarakan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat Menyelenggarakan tata kelola yang profesional (<i>good governance</i>)
2.	Rasional	Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> Ketua STIKES Ketua LPPM Ketua Prodi Dosen Mahasiswa
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan Penelitian adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan kriteria minimal, capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi yang tertuang dalam besaran Satuan Kredit Semester
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> Ketua STIKES dan Ketua LPPM, menyusun dan merumuskan standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Ketua LPPM dan Ketua Prodi, menyusun dan menetapkan kegiatan penelitian harus

		<p>mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan ketentuan peraturan di STIKES Panakkukang Makassar.</p> <p>3. Ketua LPPM dan Ketua Prodi, menyusun dan menetapkan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks pada proses Pembelajaran 1 (satu) sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester).</p>
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan standar proses penelitian 2. Menetapkan panduan penelitian sebagai pedoman bagi para peneliti dan mahasiswa STIKES Panakkukang. 3. Menyelenggarakan sosialisasi panduan penelitian kepada para peneliti dan mahasiswa STIKES Panakkukang. 4. Menyelenggarakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para peneliti dan mahasiswa STIKES Panakkukang. 5. Menyelenggarakan sosialisasi hibah penelitian yang berasal dari luar STIKES Panakkukang. 6. Menyelenggarakan sosialisasi hibah penelitian secara kompetitif kepada para peneliti dan mahasiswa. 7. Menyelenggarakan forum ilmiah satu kali setahun 8. Menyelenggarakan monitoring evaluasi untuk pemantauan. 9. Melakukan evaluasi pelaksanaan standar minimal setahun sekali.
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen standar proses penelitian 2. Tersedianya dokumen sosialisasi panduan penelitian 3. Tersedianya dokumen pelatihan/workshop yang meliputi daftar hadir, berita acara dan laporan kegiatan 4. Tersedianya dokumen pelaksanaan forum ilmiah meliputi daftar hadir, berita acara dan laporan kegiatan 5. Tersedianya dokumen audit/evaluasi pelaksanaan standar
8.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
--	--	--

	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Kode : LPM/STPNL/STIKES-PNK/2023
		Tanggal : 19 Juni 2023
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 15 dari 33


STANDAR PENILAIAN PENELITIAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka. LPM		22 Mei 2023
Pemeriksaan	Ns. Thabran Talib, SKM, S.Kep., MARS	Ka. LPPM		2 Juni 2023
Persetujuan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		7 Juni 2023
Penetapan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		19 Juni 2023
Pengendalian	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka.LPM		21 Agustus 2023






1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI</p> <p>Menjadi Institusi Pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan kompetitif di tingkat Nasional.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu dengan metode hybrid untuk menghasilkan lulusan dan kompeten 2. Mengembangkan penelitian terkini berbasis evidence dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat 4. Menyelenggarakan tata kelola yang profesional (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan dengan memperhatikan kesesuaian standar hasil, standar isi dan standar proses. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKES 2. Ketua Prodi 3. Ketua LPPM 4. Dosen 5. Mahasiswa
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 2. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti. 3. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan. 4. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.

		<p>5. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.</p> <p>6. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</p>
5.	Pernyataan Isi Standar	<p>1. Ketua STIKES bersama Ketua LPPM, menyusun dan merumuskan standar penilaian penelitian sebagai kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian (edukatif, objektif, akuntabel dan transparan).</p> <p>2. Ketua LPPM merancang penilaian penelitian harus pada saat pembuatan program penelitian.</p> <p>3. Ketua LPPM merumuskan instrumen penilaian penelitian yang sahih dan handal.</p> <p>4. Ketua LPPM merekrut penilai atau reviewer dengan memenuhi kualifikasi keilmuan sesuai bidang yang dinilai.</p> <p>5. Ketua LPPM Menyusun dan menetapkan bobot penyekoran komponen penilaian harus sesuai dengan bobot yang telah ditentukan</p>
6.	Strategi	<p>1. Mengembangkan pedoman reviews penelitian.</p> <p>2. Menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan sistem informasi dan manajemen penilaian penelitian.</p> <p>3. Mengembangkan instrument penilaian yang menerapkan prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>4. Menetapkan mekanisme review/seminar proposal penelitian.</p> <p>5. Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.</p> <p>6. Menetapkan mekanisme review/seminar hasil penelitian.</p> <p>7. Menyelenggarakan monitoring evaluasi untuk pemantauan.</p> <p>8. Melakukan evaluasi pelaksanaan standar minimal setahun sekali.</p>
7.	Indikator	<p>1. Tersedianya dokumen standar penilaian penelitian</p> <p>2. Tersedianya dokumen penilaian penelitian</p> <p>3. Tersedianya instrumen penilaian penelitian</p> <p>4. Tersedianya dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP)</p> <p>5. Tersedianya dokumen Renstra Penelitian</p> <p>6. Tersedianya dokumen Review Penelitian</p> <p>7. Tersedianya dokumen kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan (road map)</p>

		8. Tersedianya dokumen audit/evaluasi pelaksanaan standar
8.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi


	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Kode : LPM/STPNL/STIKES-PNK/2023
		Tanggal : 19 Juni 2023
	STANDAR PENELITI	Revisi : 1
		Halaman : 19 dari 33

STANDAR PENELITI STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR






Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka. LPM		22 Mei 2023
Pemeriksaan	Ns. Thabran Talib, SKM, S.Kep., MARS	Ka. LPPM		2 Juni 2023
Persetujuan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		7 Juni 2023
Penetapan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		19 Juni 2023
Pengendalian	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka.LPM		21 Agustus 2023

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI</p> <p>Menjadi Institusi Pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan kompetitif di tingkat Nasional.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu dengan metode hybrid untuk menghasilkan lulusan dan kompeten 2. Mengembangkan penelitian terkini berbasis evidence dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat 4. Menyelenggarakan tata kelola yang profesional (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	<p>Untuk menghasilkan hasil penelitian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian (permenristekdikti, 2015). lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Oleh karena itu, melalui Kepala LPPM membuat standar peneliti.</p>
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKES 2. Ketua LPPM 3. Ketua Prodi 4. Dosen 5. Mahasiswa
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 3. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. 4. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. 5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKES dan Ketua LPPM menetapkan standar peneliti. 2. Ketua LPPM dan Ketua Prodi Menyusun dan merumuskan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti setiap tahunnya. 3. Setiap peneliti menyusun penelitian sesuai dengan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian. 4. Setiap peneliti harus memegang teguh nilai kejujuran dan etika penelitian.
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sosialisasi pedoman dan mengadakan kegiatan peningkatan kualitas peneliti, kualitas penulisan proposal dan kualitas proses penelitian. 2. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian. 3. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah 4. Menyelenggarakan monitoring evaluasi untuk pemantauan. 5. Melakukan evaluasi pelaksanaan standar minimal setahun sekali.
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen standar peneliti 2. Tersedianya dokumen sosialisasi pedoman meliputi daftar hadir, berita acara dan laporan kegiatan 3. Tersedianya dokumen pelatihan penulisan dan publikasi karya ilmiah meliputi daftar hadir, berita acara dan laporan kegiatan 4. Tersedianya dokumen renstra penelitian 5. Tersedianya dokumen audit/evaluasi pelaksanaan standar
8.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi


	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Kode : LPM/STPNL/STIKES-PNK/2023
		Tanggal : 19 Juni 2023
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 23 dari 33

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR






Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka. LPM		22 Mei 2023
Pemeriksaan	Ns. Thabran Talib, SKM, S.Kep., MARS	Ka. LPPM		2 Juni 2023
Persetujuan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		7 Juni 2023
Penetapan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		19 Juni 2023
Pengendalian	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka.LPM		21 Agustus 2023

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI</p> <p>Menjadi Institusi Pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan kompetitif di tingkat Nasional.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu dengan metode hybrid untuk menghasilkan lulusan dan kompeten 2. Mengembangkan penelitian terkini berbasis evidence dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat 4. Menyelenggarakan tata kelola yang profesional (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	<p>Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, STIKES Panakkukang Surabaya melalui LPPM menyatakan perlu untuk merumuskan standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya.</p>
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKES 2. Ketua Prodi 3. Ketua LPPM 4. Dosen 5. Mahasiswa
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 4. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.

		5. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKES menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 2. Ketua STIKES menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 3. Sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian dan pengembangan. 4. Sarana dan prasarana penelitian seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif STIKES panakkukang Surabaya.
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan penelitian. 2. Melakukan pengusulan pengembangan dan atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian. 3. Menyelenggarakan monitoring evaluasi untuk pemantauan. 4. Melakukan evaluasi pelaksanaan standar minimal setahun sekali.
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian untuk kegiatan penelitian 2. Sarana dan prasarana penelitian berdasarkan ketentuan K3. 3. Tersedianya dokumen audit/evaluasi pelaksanaan standar
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi\ 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Kode : LPM/STPNL/STIKES-PNK/2023
		Tanggal : 19 Juni 2023
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 26 dari 33


STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka. LPM		22 Mei 2023
Pemeriksaan	Ns. Thabran Talib, SKM, S.Kep., MARS	Ka. LPPM		2 Juni 2023
Persetujuan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		7 Juni 2023
Penetapan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		19 Juni 2023
Pengendalian	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka.LPM		21 Agustus 2023






1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI</p> <p>Menjadi Institusi Pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan kompetitif di tingkat Nasional.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu dengan metode hybrid untuk menghasilkan lulusan dan kompeten 2. Mengembangkan penelitian terkini berbasis evidence dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat 4. Menyelenggarakan tata kelola yang profesional (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKES 2. Ketua Prodi 3. Ketua LPPM 4. Dosen 5. Mahasiswa
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 2. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. 3. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. 4. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKES bersama Ketua LPPM, menyusun dan menetapkan pengelolaan penelitian sebagai kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 2. Ketua STIKES bersama Ketua LPPM menyusun dan menetapkan pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan

		<p>STIKES Panakkukang Makassar yang bertugas untuk mengelola penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ketua STIKES dan Ketua LPPM Menyusun dan merumuskan kose etik penelitian. 4. Ketua LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian STIKES Panakkukang Makassar. 5. Ketua LPPM bersama Wakil Ketua I merumuskan dan memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. 6. Ketua LPPM bersama Wakil Ketua I memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 7. Ketua LPPM menyusun dan menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian. 2. Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan penelitian. 3. Menetapkan kode etik penelitian. 4. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain. 5. Menetapkan mekanisme diseminasi hasil kegiatan penelitian. 6. Menetapkan program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan penelitian. 7. Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian. 8. Menetapkan sistem penghargaan penelitian. 9. Menetapkan sistem pelaporan dan tindak lanjut penelitian. 10. Menyelenggarakan monitoring evaluasi untuk pemantauan. 11. Melakukan evaluasi pelaksanaan standar minimal setahun sekali
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen renstra penelitian, Pedoman dan SOP Penelitian. 2. Tersedianya dokumen Komite Etik Penelitian 3. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penelitian 4. Tersedianya dokumen audit/evaluasi pelaksanaan standar
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

		<p>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi\</p> <p>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>
--	--	---

	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Kode : LPM/STPNL/STIKES-PNK/2023
		Tanggal : 19 Juni 2023
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 31 dari 34

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka. LPM		22 Mei 2023
Pemeriksaan	Ns. Thabran Talib, SKM, S.Kep., MARS	Ka. LPPM		2 Juni 2023
Persetujuan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		7 Juni 2023
Penetapan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		19 Juni 2023
Pengendalian	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka.LPM		21 Agustus 2023

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI</p> <p>Menjadi Institusi Pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan kompetitif di tingkat Nasional.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu dengan metode hybrid untuk menghasilkan lulusan dan kompeten 2. Mengembangkan penelitian terkini berbasis evidence dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat 4. Menyelenggarakan tata kelola yang profesional (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	<p>Berdasarkan Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Anggaran merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal STIKES panakkukang Surabaya dan eksternal. Sumber internal STIKES Panakkukang adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal STIKES Panakkukang dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Dana internal STIKES Panakkukang disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara rutin per tahun</p>
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKES 2. Wakil Ketua II 3. Ketua Prodi 4. Ketua LPPM 5. Dosen 6. Mahasiswa
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal.

		<ol style="list-style-type: none"> Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: 1) perencanaan penelitian; 2) pelaksanaan penelitian; 3) pengendalian penelitian; 4) pemantauan dan evaluasi penelitian; 5) pelaporan hasil penelitian; dan 6) diseminasi hasil penelitian. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> Ketua STIKES dan Wakil ketua II menentukan standar pembiayaan dan pembiayaan penelitian. Ketua STIKES dan Wakil ketua II menetapkan penyediaan dana penelitian internal. Ketua STIKES dan Wakil ketua II harus mengupayakan pendanaan dan pembiayaan penelitian dari sumber lainnya. Ketua STIKES dan Wakil ketua II mengupayakan system pengembangan pendanaan dan pembiayaan penelitian.
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan pendanaan dan pembiayaan penelitian sebagai kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Menetapkan dana penelitian internal. Menetapkan anggaran penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Menetapkan penggunaan dana penelitian untuk manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi ilmiah atau insentif HKI. Menyelenggarakan sosialisasi pendanaan penelitian Menyelenggarakan monitoring evaluasi untuk pemantauan. Melakukan evaluasi pelaksanaan standar minimal setahun sekali
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumen renstra penelitian, Pedoman dan SOP Penelitian. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penelitian Tersedianya dokumen audit/evaluasi pelaksanaan standar
8.	Dokumen terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pedoman pengelolaan dana penelitian Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian Struktur dan alokasi dana penelitian internal Sumber dan pengelolaan pendanaan pihak ketiga.

		5. Mekanisme penggunaan dana penelitian untuk manajemen penelitian.
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi\ 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi